

BAB 5

SIMPULAN DAN REKOMENDASI

5.1 Simpulan

Dalam penelitian ini, peneliti memberikan kesimpulan sebagai berikut. Justifikasi pengenaan Pajak Pencemaran Udara di DKI Jakarta adalah:

1. Dampak merusak dari pencemaran udara.
2. Kebijakan pemerintah dalam mengatasi pencemaran udara yang saat ini telah dilakukan tidak efektif.
3. Merupakan sumber penerimaan daerah yang potensial.
4. Kesadaran masyarakat yang rendah akan bahaya pencemaran udara.

Sedangkan yang menjadi kontrajustifikasi pengenaan Pajak Pencemaran Udara adalah:

1. Adanya keterbatasan fasilitas dan teknologi penunjang.
2. Bersifat reaktif terhadap masyarakat golongan ekonomi lemah.

Subjek Pajak pada Pajak Pencemaran Udara adalah orang pribadi atau badan yang memiliki kendaraan bermotor baik kendaraan beroda dua atau lebih yang dapat mengeluarkan emisi kendaraan bermotor. Objeknya atas kendaraan bermotor baik beroda dua maupun lebih yang mengeluarkan emisi kendaraan bermotor diatas ambang batas atau standar yang telah ditetapkan oleh Pemerintah yang dapat menimbulkan pencemaran udara. Besaran tarif Pajak Pencemaran Udara didasarkan atas besaran atau kandungan emisi Karbon yang diemisikan oleh setiap objek pajak yang bersangkutan. Mekanisme pemungutan pajaknya adalah dengan *official assessment system*, mengingat Samsat sebagai instansi pemerintah yang berwenang untuk memungut Pajak Pencemaran Udara. Selain Samsat terdapat instansi lain yang berkaitan dengan Pajak Pencemaran Udara, yaitu Dipenda DKI Jakarta, Kepolisian dalam hal ini Ditlantas Polda Metro Jaya, Kementerian Lingkungan Hidup beserta BPLHD DKI Jakarta, dan yang terakhir pihak produsen

atau bengkel pelaksana uji emisi kendaraan yang merupakan otorisasi langsung dari pihak produsen atau pabrikan kendaraan.

5.2 Rekomendasi

Dalam penelitian ini, peneliti merekomendasikan kepada Pemerintah daerah DKI Jakarta untuk menerapkan Pajak Pencemaran Udara sebagai salah satu alternatif kebijakan untuk mengatasi eksternalitas negatif dari sektor transportasi darat di DKI Jakarta yang berupa pencemaran udara. Diharapkan dengan diadopsinya Pajak Pencemaran Udara di DKI Jakarta, pencemaran udara di DKI Jakarta akan dapat dikendalikan sehingga akan mengurangi eksternalitas transportasi darat di DKI Jakarta.

Peneliti memberikan kesempatan seluas-luasnya bagi pembaca penelitian ini untuk melanjutkan kembali penelitian ini mengingat peneliti hanya meneliti mengenai justifikasi dan kontrajustifikasi Pajak Pencemaran Udara, dan alternatif penerapannya secara umum. Peneliti belum membahas mengenai *tax design* dari Pajak Pencemaran Udara ini secara rinci, untuk itu peneliti memberikan saran, apabila penelitian ini dilanjutkan kembali, sebaiknya dilakukan penelitian lebih mendalam mengenai desain pajak secara detail atas Pajak Pencemaran Udara ini.